

PERDAGANGAN MANUSIA DALAM KISAH YUSUF
Kajian Hermeneutik Terhadap Kajadian 37: 12 – 36

Osian Orjumi Moru

Institut Agama Kristen Negeri Kupang
Jl. Cak Doko No. 76, Kampung Baru,
Kupang - 85112, Nusa Tenggara Timur
osianmoru@gmail.com

Abstract

This article aims to systematically and contextually explain the events of human trafficking that occurred in the Genesis 37: 12-23 story. This article was written using a qualitative method with a hermeneutic approach and literature study. Through these methods and practices, the writing of this article presents a series of written information data about the causes, forms and effects of the trafficking incident that occurred in the story of the character Yusuf in Genesis 37: 12-23. Theoretically, the human trafficking incident that happened in the character of Yusuf in Genesis 37: 12-23 is a form of crime against humanity in the form of slavery which involves the exploitation of economic and social factors. As a result, as the main character in this incident, Yusuf experienced various acts of physical and mental violence as a logical consequence of the trafficking incident he shared. These acts of physical and psychological violence have a broad impact on the journey of life and the growth of Yusuf's human dimension. The record of the sale of the figure of Yusuf in the Elohis traditional text ended with the recovery of the victim's trauma through a restitution approach and spiritual maturity. Both methods are essential contributions to the contextualization of Yusuf's story for the problem of human trafficking today.

Keywords: *Exploitation, Violence, Human Trafficking, Joseph*

Abstrak

Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan kontekstual tentang peristiwa perdagangan manusia yang terjadi dalam kisah Kejadian 37: 12-23. Artikel ini ditulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutik dan studi kepustakaan. Melalui metode dan pendekatan tersebut, penulisan artikel ini menyajikan serangkaian data informasi tertulis tentang sebab, bentuk dan akibat dari peristiwa perdagangan manusia yang terjadi pada kisah tokoh Yusuf dalam Kejadian

37: 12-23. Secara teoritis, peristiwa perdagangan manusia yang menimpa tokoh Yusuf dalam Kejadian 37:12 -23 merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan berupa perbudakan yang melibatkan eksploitasi faktor ekonomi dan faktor sosial. Akibatnya, Yusuf sebagai tokoh utama dalam kejadian ini mengalami berbagai tindakan kekerasan fisik dan mental sebagai konsekuensi logis dari peristiwa perdagangan manusia yang dialaminya. Tindakan kekerasan fisik dan mental tersebut memiliki daya dampak luas bagi perjalanan hidup dan pertumbuhan sisi kemanusiaan Yusuf. Catatan kisah perdagangan tokoh Yusuf dalam teks tradisi Elohis, diakhiri dengan adanya pemulihan trauma korban yang dilakukan melalui pendekatan restitusi dan pematangan spiritual. Kedua Pendekatan tersebut menjadi sumbangan penting terhadap pemaknaan kontekstualisasi kisah Yusuf bagi persoalan perdagangan manusia pada masa kini.

Kata Kunci: Eksploitasi, Kekerasan, Perdagangan Manusia, Yusuf

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara ciptaan yang lain. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan citra Allah atau *imago dei*. Sebagai citra Allah, manusia tentunya memiliki sejumlah sifat yang menggambarkan kekhususan dan kekhasan diri pencipta dalam ciptaan-Nya. Kekhususan dan kekhasan tersebut tampil dalam berbagai rupa seperti sifat kebijaksanaan, sifat berkeadilan, berkebenaran, ketulusan, bela rasa, kesetiaan, dan sebagainya. Nilai-nilai ini pada akhirnya merupakan cara manusia untuk menghormati dan menghargai kemanusiaannya sebagai pusat dari segala ciptaan yang ada.

Konsep tentang nilai kekhasan manusia tersebut, dalam perkembangan waktu dan zaman terus mengalami berbagai pergeseran. Penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan telah mengalami berbagai pergeseran dengan adanya berbagai tuntutan kebutuhan hidup manusia seperti uang, kekuasaan dan perhatian. Akibatnya terjadilah berbagai distorsi nilai-nilai kemanusiaan.¹ Salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan distorsi nilai-nilai kemanusiaan dalam sejarah kehidupan manusia adalah perdagangan manusia atau *Human Trafficking*.

Perdagangan manusia merupakan kasus kejahatan kemanusiaan yang memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia. Kejahatan kemanusiaan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang sulit untuk diberantas karena melibatkan berbagai dimensi atau sektor persoalan kehidupan masyarakat seperti masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, masalah

budaya, masalah politik dan lain-lain. Kondisi ini menyebabkan persoalan perdagangan manusia menjadi isu global yang bersifat relevan dan kontekstual untuk dibahas dari masa ke masa.

Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *US Department of Justice* bahwa di seluruh dunia, setiap tahunnya terdapat tujuh ratus ribu hingga empat juta orang yang diperjualbelikan di luar kemauannya.² Laporan ini seolah menegaskan bahwa masalah Perdagangan manusia telah menjadi persoalan besar yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dari berbagai pihak. Persoalan perdagangan manusia tidak hanya menghasilkan satu permasalahan tunggal kemanusiaan saja tetapi menyentuh sejumlah permasalahan kemanusiaan yang berdaya dampak luas bagi kehidupan umat manusia.

Perdagangan Manusia dapat memakan korban siapa pun tanpa memandang usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan status sosial. Penyebab dan modus perdagangan manusia juga dapat berbeda-beda, bergantung pada niat atau tujuan dari proses perdagangan manusia tersebut. Hal ini menegaskan bahwa persoalan perdagangan manusia merupakan persoalan kemanusiaan yang telah melibatkan sejumlah jaringan perdagangan yang terorganisir maupun tidak. Akibatnya pendekatan penyelesaian terhadap persoalan perdagangan manusia atau *human trafficking* menjadi pola pendekatan yang harus bersifat multidimensional atau holistik.³

Persoalan menyangkut perdagangan manusia dapat hadir dalam berbagai bentuk sesuai dengan tujuan dari subjek atau pelaku perdagangan orang tersebut. Ada yang menjadi korban perdagangan orang dengan tujuan untuk dipekerjakan sebagai pekerja di tempat hiburan, sebagai pembantu atau pelayan rumah tangga, sebagai pekerja seks komersial, sebagai pekerja buruh dengan upah rendah, objek yang diadopsi secara ilegal, sampai dengan tujuan eksploitasi organ tubuh manusia.

Persoalan perdagangan manusia memang merupakan persoalan klasik dan menarik untuk dibahas. Banyak contoh kasus dalam catatan sejarah manusia yang menggambarkan persoalan perdagangan manusia sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan. Salah satu contohnya adalah cerita tentang tokoh Yusuf yang dijual sebagai komoditas budak ke Mesir. Kisah ini menegaskan tentang adanya sejumlah persoalan kompleks yang melatarbelakangi terjadinya proses perdagangan manusia

pada kisah hidup tokoh Yusuf. Karena itu tulisan dalam artikel ini dibuat untuk menjawab pertanyaan tentang “bagaimanakah latar belakang persoalan perdagangan manusia dalam kisah tentang tokoh Yusuf yang diperjualbelikan sebagai komoditas budak ke tanah Mesir?”.

Dengan memperhatikan rumusan masalah tersebut, maka artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan secara eksplisit dan mendalam tentang latar belakang persoalan perdagangan manusia dalam kisah tentang tokoh Yusuf yang diperjualbelikan sebagai komoditas budak ke tanah Mesir. Artikel ini juga berisikan sejumlah penjelasan sistematis tentang berbagai faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari persoalan perdagangan manusia dalam kisah tokoh Yusuf yang diperjualbelikan ke tanah Mesir menurut konteks kitab Kejadian. Artikel ini diakhiri dengan upaya untuk mencari berbagai bentuk relevansi kekinian atau makna kontekstual dari persoalan perdagangan manusia dalam kisah tentang tokoh Yusuf yang diperjualbelikan dalam Kejadian 37: 12 – 36.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan sejumlah data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴ Metode kualitatif juga dipahami sebagai suatu metode yang menggunakan data mendalam yang mengandung makna.⁵ Hal ini berarti metode kualitatif berupaya untuk memahami serangkaian makna yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa yang bersifat induktif dan kontekstual. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan hermeneutik dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, pendekatan hermeneutik dan kepustakaan digunakan untuk mencari berbagai sumber informasi akurat dan kemudian menggunakan sumber informasi tersebut sebagai data primer yang penting dalam penulisan artikel ini. Informasi yang dimaksud adalah sejumlah data tertulis yang didapatkan dari berbagai referensi seperti buku, ensiklopedia, internet, disertasi, jurnal, dan sumber-sumber tulisan lainnya. Sumber data ini kemudian diolah dan digunakan untuk membantu proses analisis hermeneutik demi mencapai tujuan akhir penulisan dalam artikel penelitian ini.

Penggunaan metode kualitatif dalam penulisan artikel ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai sumber informasi primer tentang peristiwa perdagangan manusia dalam kisah tokoh Yusuf yang diperjualbelikan sebagai komoditas budak ke tanah Mesir menurut catatan Kejadian 37: 12–36. Berbagai informasi tertulis tentang peristiwa perdagangan manusia dalam kisah tokoh Yusuf yang diperjualbelikan sebagai budak ke Mesir tersebut, kemudian dianalisis sedemikian rupa menggunakan kajian sosio-historis sehingga menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan kontekstual. Bermutu dan kontekstual berarti tulisan dalam artikel ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sekaligus berguna bagi tuntutan kemajuan serta perkembangan kehidupan masyarakat modern saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Teori Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia adalah bentuk perdagangan ilegal dengan tujuan yang bersifat komersialisasi dan eksploitasi. Secara mendasar, pengertian perdagangan manusia menunjuk kepada bentuk perbudakan modern yang melibatkan multifaktor sosial masyarakat. Pada mulanya istilah perdagangan manusia atau *Human Trafficking* menjadi istilah yang diperkenalkan secara luas di tingkat internasional untuk menunjuk kepada kasus perdagangan budak kulit putih yang dialami oleh perempuan sekitar tahun 1900.⁶ Istilah tersebut kemudian diadopsi dan didefinisikan secara komprehensif dalam pasal 3 protokol Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai berikut:

*“The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, of the purpose of exploitation”.*⁷

Dari definisi tersebut, tergambar dengan jelas ruang cakupan pengertian perdagangan manusia yang tidak saja menyangkut persoalan penculikan atau penipuan tetapi juga menyangkut segala bentuk eksploitasi terhadap manusia. Lebih lanjut, menurut UU RI No. 21 Tahun 2007 yang dimaksud dengan bentuk eksploitasi terhadap manusia adalah eksploitasi seksual, eksploitasi kerja atau pelayanan paksa,

perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penghambaan, dan eksploitasi organ tubuh manusia.⁸

Dilihat dari definisi di atas, persoalan menyangkut perdagangan manusia merupakan persoalan yang kompleks dalam sejarah umat manusia. Persoalan ini, telah menjadi bentuk kejahatan kemanusiaan yang telah mengalami berbagai metamorfosis dari masa ke masa. Proses metamorfosis dalam dunia perdagangan manusia tidak hanya menyangkut model atau bentuk transaksi perdagangan tetapi juga modus dan aktor intelektualnya. Persoalan perdagangan manusia tidak saja menyangkut berbagai aspek ekonomi dan budaya, tetapi juga menyangkut aspek politik dan kemanusiaan. Hal ini telah menempatkan persoalan perdagangan manusia sebagai salah satu dari lima persoalan serius dan terbesar dalam sejarah peradaban manusia.⁹

Meski merupakan kondisi anomali sosial dalam konsepsi pemahaman modern, tetapi sesungguhnya persoalan perdagangan manusia telah ada dan menjadi masalah menahun dalam proses interaksi sosial manusia sejak zaman kuno. Penilaian dan pemahaman terhadap persoalan perdagangan manusia telah mengalami berbagai metamorfosis penting seiring dengan perubahan waktu. Hal ini disebabkan oleh karena adanya faktor perubahan pola pikir manusia yang sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan, informasi, komunikasi dan teknologi.

Melalui adanya perubahan pola pikir tentang konsepsi perdagangan yang semakin maju, maka persoalan itu telah mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan masyarakat dunia. Perhatian terhadap persoalan ini tampak jelas dalam beberapa dokumen konvensi internasional yang telah menjadi rujukan dalam menangani dan mengatasi persoalan perdagangan manusia yakni Pertama, *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* tahun 1921. Kedua, *International Convention for The Suppression of Traffic in Women and Children* tahun 1921. Ketiga, *International Convention for The Suppression of Traffic in Women of Full Age* tahun 1933. Keempat, *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* tahun 1979.¹⁰

Dokumen konvensi internasional di atas telah membuka cakrawala berpikir umat manusia tentang persoalan perdagangan manusia. Dari sekian banyak penjelasan tentang persoalan perdagangan manusia dalam berbagai konvensi internasional, maka terdapat beberapa penjelasan tentang penyebab terjadinya persoalan perdagangan

manusia. Faktor-faktor penyebab terjadinya persoalan perdagangan manusia yakni: Pertama, faktor ekonomi seperti kemiskinan, globalisasi, kemerosotan ekonomi dan gerakan migrasi. Kedua, faktor sosial seperti diskriminasi sosial, status gender dan perbedaan status sosial. Ketiga, faktor ideologi seperti rasisme dan stereotip kultur gender. Keempat, Faktor geopolitik seperti perang dan konflik.¹¹

Faktor-faktor penyebab terjadinya persoalan perdagangan manusia di atas merupakan kenyataan yang menggambarkan semakin tingginya tingkat kompleksitas peristiwa kejahatan kemanusiaan tersebut dari waktu ke waktu. Semakin tingginya tingkat kompleksitas yang terjadi, telah menyebabkan adanya berbagai bentuk transformasi peristiwa perdagangan manusia dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk atau tampilan peristiwa sosial seperti adopsi atau pengangkatan anak secara ilegal, pernikahan kontrak, masalah perdagangan obat terlarang yang melibatkan anak-anak, pekerja yang dipekerjakan secara paksa, pornografi, perbudakan, dan eksploitasi seksual.¹²

Berbagai bentuk perdagangan manusia di atas, pada akhirnya menghasilkan produk persoalan sosial masyarakat yang menimbulkan berbagai dampak atau akibat penyerta dalam kehidupan umat manusia secara global. Dampak atau akibat penyerta dari peristiwa perdagangan manusia dapat mencakup ruang lingkup yang terbatas maupun luas. Beberapa dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh masalah perdagangan manusia adalah munculnya trauma atau masalah psikologis pada korban, adanya penderitaan sebagai akibat dari penyakit menular (misalnya HIV) pada korban, pengalaman kekerasan (*violence*) yang terjadi pada korban, sampai terjadinya kematian pada korban perdagangan manusia.¹³

Melihat tingkat kompleksitas sosial dari permasalahan di atas, maka dapat dikatakan bahwa persoalan perdagangan manusia adalah persoalan multidimensional. Hal ini menunjukkan perlu adanya berbagai upaya serius dalam mendorong terwujudnya pemahaman yang bersifat komprehensif tentang perdagangan manusia sebagai kejahatan kemanusiaan yang terjadi baik pada skala lokal maupun global. Pemahaman perihal di atas, pada akhirnya harus diikuti oleh adanya tindak lanjut yang bersifat sistematis dan berkelanjutan.

Sejarah Praktek Perdagangan Manusia Dalam Tradisi Israel

Praktek perdagangan manusia merupakan persoalan klasik yang terjadi pada sejarah perjalanan kehidupan manusia. Praktek tersebut memiliki berbagai konteks situasi yang berhubungan erat dengan kolonialisme dan imperialisme global. Akibatnya persoalan perdagangan manusia selalu memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap bentuk-bentuk perubahan zaman. Hal ini mempertegas penjelasan bahwa fenomena perdagangan manusia adalah fenomena umum yang terjadi secara global termaksud dalam sejarah peradaban kuno.

Menurut catatan sejarah Timur Tengah, dokumen kuno pertama yang mengisahkan praktek perdagangan manusia adalah “*The Hammurabi Code*” (kode Hammurabi). Dokumen tersebut ditulis sekitar tahun 1700-an SM dan berisi 282 UU yang terdiri dari 44 kolom dan 28 paragraf. Dokumen tersebut ditulis dalam bahasa Akkadia dengan menggunakan jenis tulisan paku. Sebagian besar dokumen tersebut berisikan pembahasan masalah kontrak kerja, penetapan upah pekerja, penebusan tahanan (berhubungan dengan masalah perbudakan) atau perihal yang berhubungan dengan persoalan keluarga seperti perkawinan, hak warisan, masalah perceraian, masalah reproduksi sampai dengan masalah pernikahan ulang. Dalam dokumen ini juga terdapat penjelasan tentang aturan menyangkut pembebasan seseorang dari kewajiban pekerjaan (penebusan tahanan) karena ketidakmampuan membayar utang kepada pemilik modal dalam jangka waktu tiga tahun (hal ini berbeda dengan aturan dalam Perjanjian Lama yang mewajibkan pembebasan pekerja dari kewajiban bekerja setelah bekerja selama enam tahun).¹⁴

Selain dokumen kode Hammurabi, juga terdapat dokumen lain yang juga mengisahkan tentang persoalan perdagangan manusia pada masa lampau yakni dokumen Tell el-Amarna yang ditulis sekitar abad ke-14 SM. Surat Tell el-Amarna merupakan arsip surat-menyurat pada *loh* atau tablet dari tanah liat yang berisikan catatan diplomatik antara penguasa Mesir dengan pejabat-pejabat di wilayah Palestina dan Asyur. Surat-surat ini ditemukan di daerah Amarna yang merupakan nama modern untuk kota Akhetaten yang didirikan pada masa Firaun Akhenaten (1350 – 1330 SM). Surat-surat Amarna tidak biasa dalam penemuan Mesirologi karena sebagian besarnya ditulis dalam bahasa Akkadia dengan menggunakan pola penulisan Mesopotamia kuno. Sampai saat ini terdapat kurang lebih 382 tablet dari edisi surat-

surat Tell el-Amarna. Dalam dokumen tersebut tercatat adanya praktek perbudakan yang terjadi pada budak-budak Ibrani. Budak-budak Ibrani tersebut dijadikan sebagai hadiah bagi raja Mesir oleh penguasa Palestina dan Assyria yang berada di bawah pengaruh dan jajahan politik bangsa Mesir saat itu (sekitar tahun 1300 SM).¹⁵

Pada dokumen kuno lainnya yakni pustaka “Nusi”, juga terdapat beberapa narasi penting yang menggambarkan kejadian perdagangan manusia berupa praktek penjualan anak di bawah umur yang terjadi di Mesopotamia pada abad ke-15 SM. Dalam dokumen tersebut dijelaskan tentang kondisi sosial masyarakat yang memperbolehkan atau melegalkan adanya proses transaksi jual beli anak dengan tujuan untuk diadopsi. Proses adopsi anak tersebut kemudian berkembang menjadi status pernikahan ketika anak tersebut memasuki masa-masa pubertas. Hal ini biasa terjadi pada keluarga-keluarga di Nusi (Mesopotamia) yang rentang secara ekonomi dan sosial. Dokumen “Nusi” menjelaskan bahwa peristiwa perdagangan manusia tersebut dilakukan secara sukarela dengan imbalan makanan, tempat tinggal dan pakaian. Hal ini dapat terjadi karena adanya sistem ekonomi kapitalis yang mencekik kaum miskin dengan bunga pinjaman selangit yakni sekitar 20-25% untuk perak dan 33,3% untuk gandum dari wilayah Babilonia. Akibat nilai bunga utang yang begitu tinggi, maka pemilik modal lebih sering mempraktekkan haknya untuk menangkap dan menjual budak sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi kapitalis masa itu.¹⁶

Sejumlah perangkat peraturan yang mengatur tentang pola dan tradisi perdagangan manusia seperti pada tradisi-tradisi di atas, juga berkembang pesat dalam tradisi orang Israel atau Yahudi. Dalam tradisi orang-orang Israel, masalah perdagangan manusia memiliki hubungan erat atau kemiripan dengan tulisan-tulisan hukum dalam dokumen Hammurabi. Hal ini nampak jelas dalam aturan yang mengatur tentang persoalan hak-hak yang diperoleh seorang budak upahan yang dipekerjakan oleh majikannya sampai seperangkat aturan tentang penebusan tahanan. Meskipun demikian, berbagai perangkat aturan tentang persoalan perdagangan manusia yang terdapat dalam tulisan-tulisan orang Israel atau Yahudi memiliki sejumlah keunikan dan kekhususan tersendiri yang berperan penting dalam menjaga tatanan dan siklus kehidupan sosial masyarakat Israel.

Berbicara soal tradisi dan aturan tentang persoalan perdagangan manusia di kalangan orang Israel atau Yahudi adalah pembicaraan yang berkaitan erat dengan

persoalan sistem perbudakan pada kurun waktu ratusan dekade. Seperti dalam tradisi kerajaan-kerajaan lain saat itu, tradisi perdagangan manusia berupa perbudakan di kalangan bangsa Israel berhubungan erat dengan persoalan ekonomi dan sosial. Permasalahan kemiskinan dan perbedaan strata sosial masyarakat yang sangat menonjol menjadi faktor utama yang mendorong maraknya peristiwa perdagangan manusia dalam sejarah kemasyarakatan orang Israel.

Seperti pada umumnya masyarakat saat itu, penduduk Palestina yang merupakan cikal bakal tempat lahirnya bangsa Israel atau Yahudi, merupakan masyarakat yang terdiri dari struktur atau hierarki sosial yang berlapis-lapis. Pada lapisan sosial yang paling atas dan berjumlah terbatas, terdiri dari penduduk yang memiliki akses ekonomi dan politik yang luas dan besar. Sedangkan pada lapisan atau hierarki sosial terbawah dalam struktur kependudukan saat itu, terdiri dari sejumlah besar masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ekonomi dan kekuasaan. Perbedaan yang sangat menonjol ini telah mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk ketimpangan dan diferensiasi sosial yang besar dalam struktur masyarakat di Palestina. Peristiwa perdagangan manusia merupakan konsekuensi dari adanya berbagai bentuk dominasi sosial kaum elit (struktur masyarakat kelas atas) terhadap kaum proletar (struktur masyarakat kelas bawah) dalam struktur masyarakat yang terdiferensiasi secara sosial.¹⁷ Bentuk dominasi sosial tersebut dapat menyangkut banyak hal seperti kepemilikan tanah, kekuasaan, wewenang, konsumsi sumber daya alam, sampai persoalan utang piutang dan perbudakan. Khusus menyangkut persoalan utang piutang dan perbudakan, hal ini dapat terjadi karena sering kali kaum elit di Palestina yang merupakan kaum pemilik modal menjadi rentan bagi rakyat jelata. Akibatnya rakyat jelata sering kali terjerat masalah utang piutang yang tak terbayarkan dan harus masuk dalam situasi perdagangan manusia sebagai seorang budak atau objek pekerja kasar pada tanah pertanian atau ladang milik mereka sendiri yang telah digadaikan sebagai jaminan utang.¹⁸

Konteks hubungan sosial masyarakat Palestina di atas, telah mendorong suburnya praktek perdagangan manusia yang berkembang terus sampai pada masa pembentukan dinasti kekuasaan baru di bawah otoritas Daud (Kerajaan Israel Bersatu). Kasus perdagangan manusia dalam konteks masyarakat Israel atau Yahudi melibatkan banyak persoalan sosial mulai dari masalah prostitusi, penjualan budak,

adopsi anak, motif pernikahan (Kel 21:7-11), sampai hak kepemilikan atas barang. Hal ini kemudian menjadi perhatian serius para penulis teks Alkitab Ibrani mulai dari tradisi Y, tradisi E, tradisi D, sampai tradisi yang ditulis oleh para imam pasca pembuangan (Para Imam Keturunan Zadok) untuk membuat serangkaian aturan yang mengatur persoalan di atas.

Dalam hal masalah perbudakan, bangsa Israel atau Yahudi memiliki sejumlah perangkat aturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses jual-beli budak. Misalnya aturan tentang kewajiban seorang budak untuk bekerja kepada tuannya selama enam tahun (Keluaran 21: 2; Ulangan 15: 12) dan kewajiban seorang tuan kepada budaknya (Keluaran 21: 2-11; Imamat 25). Ada juga seperangkat peraturan yang dibuat untuk mengatur tentang persoalan budak perempuan yang dinikahi dengan tujuan tertentu (Ulangan 21:10-14). Jika penjelasan di atas dipahami dengan seksama, maka terdapat gambaran jelas tentang perubahan konsep perdagangan manusia yang sebelumnya hanya dikenal sebagai tradisi sosial dalam konteks masyarakat feodal, menjadi sederet aturan negara dan agama yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tradisi masyarakat agar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum negara dan hukum keagamaan. Hal ini dibuat mulai dari zaman dinasti Israel mula-mula sampai pada masa pemerintahan para imam pasca pembuangan. Sejarah perkembangan ini telah membawa deretan perubahan mendasar dalam melihat konteks persoalan perdagangan manusia sebagai bagian penting dan integral dari sejarah dan aturan yang ada di kalangan orang Israel. Deretan kisah dan aturan tentang perbudakan yang dibuat pada masa awal dinasti sampai pada masa pasca pembuangan telah memberikan gambaran jelas bahwa isu-isu tentang perdagangan manusia dan segala bentuk eksploitasinya telah menjadi pusat perhatian penting bagi penulis teks-teks Alkitab Ibrani (misalnya cerita tentang eksploitasi tenaga kerja dalam tradisi Y dan E,¹⁹ peraturan tentang perbudakan dalam tradisi D, sampai peraturan tentang hari peristirahatan atau *syabbat* dalam tradisi Priester Codex).²⁰

Khusus pada masa kekuasaan para imam pasca pembuangan, konsep tentang *syabbat* diangkat kembali dan diperluas artinya menjadi konsep yang berhubungan erat dengan persoalan pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat jelata. Konsep ini didasari oleh adanya gambaran awal tentang tindakan Allah yang pernah melakukan karya

pembebasan atas para pekerja Israel yang diperbudak di Mesir (berasal dari cerita tradisi Y). Tindakan Allah yang tergambar jelas dalam paparan sejarah dan tradisi orang Israel tersebut, kemudian diikuti oleh adanya konsep pembebasan atau pelepasan para pekerja termasuk para budak sebagai konsekuensi dari sistem penyembahan kultus baru. Tindakan para imam ini, nampak jelas dengan penggunaan kata “nah” (istirahat) untuk memperluas pengertian terhadap arti “berhenti atau perhentian” (*shabbat*) dalam tradisi cerita penciptaan di kalangan orang Israel.²¹

Kata “nah” (istirahat) merupakan istilah yang dipakai oleh para imam bangsa Israel untuk mendeskripsikan pembatasan eksploitasi pekerja dan budak pada masa itu. Hal ini menunjukkan adanya upaya perlindungan pekerja dan budak upahan yang sering kali menjadi korban eksploitasi perdagangan manusia sebagai akibat dari adanya sistem politik dan ekonomi yang menindas kaum marjinal. Konsep peraturan keimaman ini, kemudian diperluas dengan adanya peraturan baru tentang “tahun Yobel” (Imamat 25: 8-55) yang diperkenalkan oleh para imam pasca pembuangan. Konsep peraturan tahun Yobel, merupakan upaya sistematis para imam untuk mengangkat kembali sisi kemanusiaan para pekerja kasar dan budak yang telah mengalami berbagai tindakan eksploitasi sebagai akibat dari masalah utang piutang dengan kaum elit atau pemilik modal. Konsep aturan tentang tahun Yobel mengharuskan adanya suatu bentuk amnesti atau pengampunan berupa penghapusan utang dan pengembalian hak seseorang atas kepemilikan tanah pribadi. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius, khususnya dari para imam dalam sejarah kebangsaan orang Israel untuk menciptakan sistem pengaturan yang mengatur tindakan eksploitasi masyarakat sebagai akibat dari peristiwa perdagangan manusia yang terjadi di kalangan masyarakat Israel.

Latar Belakang Sejarah Kejadian 37: 12 -36

Kejadian atau *Genesis* adalah nama yang dipinjam dari bahasa Yunani. Kata itu berarti asal-usul atau silsilah, hal yang sesuai dengan isi kitab Kejadian yang memuat sejarah asal usul penciptaan, awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, penemuan serta keterampilan-keterampilan, munculnya bangsa-bangsa serta urutan pemilihan dan penamaan umat Allah serta beberapa kejadian lainnya.²² Sedangkan dalam bahasa Ibrani kitab Kejadian disebut “Beresyit” (pada mulanya)

yaitu kata pembuka kitab tersebut. Nama ini sesuai karena kitab Kejadian menceritakan awal dari segala sesuatu yang berhubungan dengan iman umat Allah dalam Alkitab.²³ Kitab Kejadian terdiri atas dua bagian besar, yaitu: bagian pertama yang terdiri dari pasal 1 sampai 11 yang berbicara tentang sejarah purbakala (Urgeschichte), yaitu sejarah yang terjadi sebelum pemanggilan Abram, dan bagian yang kedua terdiri dari pasal 12 sampai 50 yang berbicara tentang sejarah nenek moyang Israel.²⁴

Kitab Kejadian merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang termasuk dalam kitab Pentateukh atau juga disebut sebagai kitab Taurat yang berarti pengajaran atau tradisi. Pada umumnya, para ahli teori sumber menjelaskan bahwa kitab Kejadian tersusun atas tiga tradisi besar dengan kekhasannya masing-masing. Pertama, tradisi Y atau Yahwis yang disusun di bagian selatan Palestina (Yehuda) yang menguraikan cerita-cerita tentang manusia pertama sampai eksilium umat Israel serta perjalanannya di gurun. Kedua, tradisi yang berasal dari wilayah utara Palestina (Samaria) yang dikenal sebagai dokumen atau tradisi Elohist (tradisi E). Tradisi kedua ini mengandung cerita-cerita sejarah leluhur bangsa Israel dan hukum-hukum atau tradisi-tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Israel. Kedua tradisi ini kemudian sekitar tahun 700 SM disatukan menjadi satu karya baru yang dikenal sebagai tradisi "YE". Ketiga, tradisi yang berkembang di kalangan para imam umat Israel sampai masa pasca pembuangan yang berisikan berbagai cerita sejarah, hukum dan petunjuk-petunjuk keagamaan (terutama menyangkut ibadah) serta berbagai adat-istiadat religius yang disebut sebagai tradisi P atau Priester Codex.²⁵

Jika dilihat dari struktur kitab Kejadian di atas, maka sejarah tentang kisah tokoh Yusuf dalam teks Kejadian 37:12-36 merupakan teks atau dokumen yang diduga berasal dari tradisi Elohist.²⁶ Seperti telah dikatakan sebelumnya, bahwa tradisi Elohist adalah salah satu sumber utama yang terdapat dalam kitab suci orang Yahudi, terkhusus kitab-kitab Tetrateukh. Tradisi ini memainkan peranan dan pengaruh sentral dalam pembentukan teks-teks TANAK (Torah, Nabi'im dan Ketubim) yang berimplikasi luas pada konteks sosial dan politik masyarakat pada umumnya. Teks-teks Elohist tersebut merupakan dokumen penting yang dihasilkan oleh kaum elit di wilayah utara. Robert B. Coote dan Mary P. Coote menyatakan bahwa "apa yang paling penting dalam memahami Alkitab adalah kultus orang kaya dan berkuasa, yang

mempunyai keahlian menulis serta memproduksi kitab suci, cenderung melegitimasi institusi negara dan bait suci”.²⁷ Pada konteks ini dapat dipahami bahwa tradisi tulisan Elohist ditulis berdasarkan berbagai ide, kepentingan dan prinsip dalam kerangka konseptual kaum elit di utara.

Secara historis, tradisi Elohis adalah tulisan tradisi yang berkaitan erat dengan pengaruh kekuasaan raja Yerobeam I di utara. Tradisi Elohist juga diduga merupakan tradisi yang ditulis demi kepentingan untuk melegitimasi kekuasaan Yerobeam I dan meyorifikasi hukum-hukum yang dibuatnya. Demi maksud itulah, maka diduga tradisi Elohist dibuat sebagai karangan sastra monumental yang berhubungan erat dengan upaya legitimasi dan bentuk propaganda politik para penguasa di utara.

Secara konseptual, tradisi Elohist lebih banyak menekankan tentang konsep-konsep literatur yang berhubungan dengan tradisi dan eksistensi dari suku-suku di utara yang berada di bawah pengaruh kekuasaan dinasti Yerobeam I. Hal ini tergambar jelas, manakala dalam tulisan-tulisan Elohist seringkali menunjukkan perhatian khusus kepada tempat-tempat yang dianggap “penting” di wilayah utara seperti Horeb dan Betel (*bet-el*). Akibatnya, kita dapat melihat adanya gambaran yang jelas dalam tulisan-tulisan tradisi Elohist tentang bentuk praktek-praktek pendirian tugu penyembahan dengan serangkaian ritus keagamaannya.²⁸

Jika ditelaah dengan seksama, tulisan-tulisan tradisi Elohist memiliki beberapa perbedaan konseptual dengan tulisan tradisi Y dan P. Perbedaan konseptual tersebut nampak dalam pola penggunaan gaya berbahasa, subjek dan objek teks, serta konsep tentang sudut pandang kelompok yang bersifat terpusat. Pada tradisi Elohist, konsep tentang “Ilahi” memakai penggunaan istilah *'elohim* yang berbeda dengan penggunaan konsep “Yahweh” dalam tradisi Y; hal ini juga terjadi pada penggunaan nama personal *Yakub* yang menunjuk kepada konsep tentang Israel dalam kisah para leluhur bangsa tersebut; terdapat juga penggunaan istilah baru yakni *Horeb* bagi penyebutan gunung Sinai; atau penggunaan nama *Yitro* bagi ayah bapak mertua Musa yang merupakan tokoh berpengaruh dalam sejarah Israel Utara; serta penamaan istilah *'ama* bagi budak perempuan.²⁹ Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa tradisi Elohist yang berukuran lebih pendek dibandingkan teks Yahwis maupun teks Pristis (Priester Codex atau *Priestly History*) menunjukkan adanya sifat unik dan khas dibandingkan teks tradisi lainnya.³⁰

Salah satu teks penting dalam tradisi Elohist adalah teks Kejadian 37: 12-36. Teks tersebut sendiri merupakan teks yang menggambarkan bentuk tema khusus yang menonjol dan khas dari tradisi teks-teks Elohist dalam kitab-kitab Tetrateukh. Tema tersebut adalah sejarah tentang tokoh leluhur Israel bernama Yusuf. Tema tentang sejarah Yusuf dalam teks-teks Elohist merupakan tema yang memiliki fokus penting dalam hampir sebagian besar teks tersebut. Penulis teks Elohist diduga berupaya mendeskripsikan keterhubungan antara leluhur orang Israel dengan kaum elit yang ada di utara. Hal ini nampak jelas dalam upaya penempatan sosok Yusuf sebagai pokok sentral dalam tulisan Elohist jika dibandingkan dengan sosok Yakub maupun Musa dalam tradisi nenek moyang orang Israel (sosok Musa semata-mata hanya nampak dalam hubungannya dengan kultus).³¹

Jika dilihat dari kronologi sejarahnya, tokoh Yusuf tidak saja berperan penting dalam kedudukannya sebagai leluhur orang Israel (terkhusus Israel Utara) tetapi juga menyangkut peran dan eksistensi Yusuf yang tampil sebagai pahlawan atau penyelamat para leluhur bangsa Israel (lihat kisah Yusuf yang menyelamatkan saudara-saudaranya dari peristiwa kelaparan dalam Kejadian 42 dan 43). Upaya pemaparan narator teks Elohist yang menghadirkan sosok Yusuf menjadi penyelamat atas leluhur bangsa Israel tersebut, diawali oleh adanya konstruksi kisah pembuangan Yusuf ke Mesir melalui peristiwa perdagangan manusia seperti yang tercatat dalam Kejadian 37: 12-23. Konstruksi cerita ini diperlukan oleh narator teks Elohist sebab narator perlu menempatkan Yusuf pada situasi, posisi dan tempat yang tepat untuk menciptakan keterhubungan fragmentasi cerita teks yang melibatkan unsur-unsur penting kekuasaan di antara dua negara yakni Israel dan Mesir. Pada konteks ini, diduga narator berupaya untuk menonjolkan perihal tindakan pemeliharaan Allah dalam hubungannya dengan kebangkitan kembali suku-suku di utara atas bantuan Mesir.

Praktek Perdagangan Manusia dalam Kisah Yusuf

Cerita tentang perdagangan manusia dalam kisah Yusuf, merupakan cerita yang penuh dengan adegan-adegan dramatis sekaligus menyentuh nilai-nilai kemanusiaan manusia. Hal ini disebabkan karena kisah Yusuf tidak saja menggambarkan adanya praktek perdagangan manusia dalam teks kitab suci, tetapi

juga menggambarkan realita sosial masyarakat yang terkooptasi dalam berbagai bidang kehidupan. Pada akhirnya, hal ini telah mendorong terjadinya berbagai bentuk peristiwa kejahatan kemanusiaan dalam banyak catatan sejarah umat manusia.

Kisah kehidupan tokoh Yusuf dan pengalaman hidupnya sebagai korban *Human Trafficking*, diawali dengan serangkaian cerita tentang kehadiran sosok seorang anak laki-laki dalam keluarga Yakub sebagai hasil pernikahan Yakub dengan perempuan yang paling dicintainya bernama Rahel (Kejadian 29:18). Yusuf sendiri merupakan anak laki-laki pertama dari istri Yakub bernama Rahel dan anak laki-laki ke-11 dalam keluarga Yakub. Menurut catatan Alkitab, Yusuf merupakan sosok anak laki-laki yang paling dicintai Yakub di antara kesebelas saudara laki-lakinya yang lain (Kejadian 37: 3). Kecintaan Yakub kepada Yusuf (favoritisme) bukan saja karena Yusuf adalah anak dari Rahel yang merupakan istri yang paling dicintai Yakub, tetapi juga karena Yusuf memiliki beberapa keunggulan dibandingkan saudara laki-lakinya yang lain seperti dalam hal kemampuan menafsir mimpi.

Kemampuan menafsir mimpi yang dimiliki oleh tokoh Yusuf dalam kisah keluarga Yakub, merupakan salah satu penyebab utama terjadinya peristiwa perdagangan manusia dalam riwayat hidup keluarga Yakub. Alkitab mengisahkan tentang asal-muasal timbulnya berbagai kecemburuan sosial dari saudara-saudara Yusuf terhadap perlakuan berbeda Yakub atas diri Yusuf. Keistimewaan Yusuf dalam hati Yakub, dibuktikan dengan adanya sebuah hadiah jubah yang indah dari Yakub bagi Yusuf dalam kisah kitab Kejadian (para ahli menduga bahwa hal ini merupakan lambang dari legitimasi kekuasaan Yusuf). Perlakuan istimewa yang diperoleh Yusuf tersebut, kemudian diikuti oleh sifat Yusuf yang cenderung menonjolkan kemampuan diri sebagai sosok yang telah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi pemimpin atas keluarga Yakub berdasarkan mimpi-mimpi yang diperolehnya. Hal ini telah mendorong sosok Yusuf ke dalam jurang diferensiasi sosial yang luas dan kompleks dengan saudara-saudara kandungnya. Dalam teori modern tentang perdagangan manusia atau *Human Trafficking*, kondisi yang dialami oleh Yusuf merupakan aspek dari “faktor sosial” yang menyebabkan terjadinya peristiwa perdagangan manusia.³² Faktor sosial yang menjadi pencetus atau penyebab terjadinya perdagangan manusia dalam konteks kisah tokoh Yusuf berdasarkan catatan Kejadian 37:12-36, merupakan konsekuensi dari segala bentuk tindakan

diskriminasi dan perbedaan status sosial yang terjadi dalam lingkungan keluarga Yakub. Perlakuan kasih sayang berbeda yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf, ditambah dengan perkataan-perkataan nubuat Yusuf yang cenderung merendahkan status sosial saudara-saudaranya, telah menyebabkan terjadinya berbagai letupan konflik sosial yang berakhir dengan peristiwa kejahatan kemanusiaan yang dialami Yusuf.

Jika alur cerita dalam Kejadian 37: 12-36 dikaji dengan seksama, akan terdapat indikasi kuat tentang adanya kecemburuan dan dendam para saudara Yusuf yang disebabkan oleh karena perangai Yusuf yang cenderung bersifat mendominasi interaksi sosial dalam keluarga. Sifat Yusuf tersebut tentu saja bertolak belakang dengan pola budaya masyarakat Palestina masa itu, yang lebih mengagungkan konsep struktur dominan anak sulung dalam setiap sisi kehidupan keluarga. Tindakan Yusuf yang tidak biasa tersebut, telah membawa Yusuf masuk ke dalam masalah hubungan sosial yang serius dengan saudara-saudaranya. Problematika ini mengakibatkan terjadinya peristiwa perdagangan manusia.

Tindakan Yusuf yang sering mendominasi dan menonjolkan diri di depan anggota keluarganya, membuat Yusuf dimusuhi dan dijauhi. Puncak dari permusuhan tersebut terjadi manakala saudara-saudara Yusuf membuat perencanaan atau persekongkolan keji untuk melenyapkan Yusuf. Persekongkolan keji tersebut, mendapat momentumnya dengan peristiwa penugasan Yusuf oleh ayahnya Yakub untuk mencari tahu keadaan saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba di wilayah dekat Sikhem. Atas permintaan ayahnya tersebut, Yusuf pun pergi ke Sikhem untuk menemui saudara-saudaranya. Tetapi setibanya di tempat tersebut, Yusuf mendengar kabar bahwa saudara-saudaranya telah pergi ke Dotan yakni tempat dekat sebuah lembah yang terkenal dengan kesuburannya. Kisah ini menjadi menarik sebab daerah Dotan (bahasa Ibrani: דוֹתָן; bahasa Inggris: *Dothan*; juga disebut *Dothaim*) adalah sebuah kota kuno yang terletak di sebelah utara Sikhem, dan sekitar 100 km sebelah utara dari Hebron. Daerah ini memiliki letak geografis yang dekat jalur perdagangan utama di antara Palestina dan Mesir. Tempat tersebut diketahui merupakan salah satu akses utama bagi para pedagang di wilayah Timur Tengah.

Hal ini menandakan bahwa ada upaya penulis teks Elohist untuk memosisikan peristiwa penjualan Yusuf sebagai budak ke Mesir dalam konteks hubungan diplomatik perdagangan antara Palestina dan Mesir. Hubungan diplomatik tersebut memberikan sinyal penting adanya transaksi politik dan hubungan kekuasaan yang erat antara penguasa Palestina dan bangsa Mesir sebagai mitra dalam proses perdagangan. Pada konteks inilah dapat diduga bahwa penulis kisah Kejadian 37:12-36 merupakan upaya sistematis untuk mengangkat hubungan personifikasi antara tokoh Yusuf dan Yerobeam I sebagai salah satu tema penting dalam tradisi Elohist.

Cerita ini terus berkembang menjadi narasi cerita yang berisikan penjelasan tentang upaya pembunuhan Yusuf oleh saudara-saudaranya. Perencanaan pembunuhan ini mulai nampak jelas dengan pemilihan kota Dotan sebagai lokasi pertemuan Yusuf dan saudara-saudaranya. Menurut Petrus Cristologus Dhogo, terdapat dua alasan mendasar mengapa saudara-saudara Yusuf memilih kota Dotan sebagai tempat mengeksekusi rencana mereka. Pertama, daerah itu jauh dari jangkauan informasi Yakub. Di sini nampak adanya upaya sistematis untuk menutup segala bentuk akses informasi tentang apa yang bakal terjadi dengan Yusuf. Kedua, adanya kenyataan bahwa saudara-saudara Yusuf berada di Sichem dan sedang menggembalakan ternak mereka, merupakan alibi yang kuat untuk menepis segala bentuk kecurigaan atas kematian Yusuf di Dotan. Singkatnya, perencanaan pembunuhan Yusuf dalam cerita tradisi Elohist telah direncanakan, awalnya mungkin dirancang oleh keempat anak dari Bilha dan Zilpa yang perilaku jahatnya dilapor oleh Yusuf kepada ayah mereka (Kejadian 37:2).³³

Saudara-saudara Yusuf juga merundingkan cara atau metode untuk mengeksekusi Yusuf di daerah Dotan. Melalui proses musyawarah dan mufakat yang panjang, akhirnya semua saudara Yusuf bersepakat dengan usulan anak-anak Bilha dan Zilpa. Rencana untuk eksekusi Yusuf di Dotan bertujuan untuk menghilangkan jejak Yusuf. Namun ketika mereka telah menangkap Yusuf di Dotan untuk dieksekusi, Ruben bangkit dan memberikan usulan lain kepada kakak-kakaknya agar Yusuf dilemparkan saja secara hidup-hidup ke dalam sumur. Usulan baru ini dimaksudkan agar tidak terjadi pertumpahan darah dan tuntutan keadilan atas penumpahan darah saudara kandung mereka di kemudian hari (bandingkan dengan Kejadian 42:22). Usulan Ruben ini pun pada akhirnya diterima oleh semua pihak saat itu.

Namun rencana ini akhirnya kembali berubah, manakala muncul satu rombongan kafilah yang akan pergi berdagang ke Mesir. Pada situasi ini, Yehuda mengusulkan untuk menarik Yusuf kembali dari sumur dan menjualnya (Kejadian 37: 26-27). Usulan Yahuda tersebut akhirnya diterima oleh semua saudara-saudara yang lain. Pada titik ini, tradisi Elohist berusaha menggambarkan adanya perubahan rencana terhadap diri Yusuf dari pembunuhan menjadi bentuk eksploitasi perbudakan. Kata “menjual” dalam teks tersebut berasal dari bahasa Ibrani “makar” (bentuk Verb-Qal-Conjunctive imperfect Cohortative Force) yang menunjuk kepada proses menjual barang dagang atau menjual orang untuk menjadi budak atau menjual anak perempuan untuk tujuan pernikahan. Pada kasus ini, nampak jelas jenis atau bentuk dari peristiwa yang menimpa Yusuf yakni perbudakan. Kegiatan perdagangan manusia yang menimpa Yusuf disebabkan oleh karena dua pertimbangan. Pertama, saudara-saudara Yusuf tidak ingin bertanggung jawab terhadap kematian Yusuf kelak atau di kemudian hari. Yusuf akan bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Kedua, Yusuf tidak lagi berada bersama mereka. Dia akan menjadi orang asing di negeri asing. Yang pasti dia sudah berhasil disingkirkan dari keluarga mereka. Karena itu, tindakan menjual Yusuf ke pedagang asing tidak hanya bermotif ekonomi saja tetapi juga bermotif sosial (kebencian kelompok dan iri hati kelompok).

Akibat dari peristiwa perdagangan manusia yang tercatat dalam teks Kejadian 37: 12-26, Yusuf mengalami sejumlah tindakan kekerasan secara fisik dan mental. Tindakan penjualan Yusuf oleh saudara-saudaranya merupakan cara untuk menunjukkan bahwa Yusuf kini berstatus budak dan menjadi budak dari kaum keturunan hamba Abraham (Ismael). Dengan demikian, mimpinya untuk menjadi seorang pemimpin atas segala keturunan Israel (Yakub) tidak dapat terwujud. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis dan terencana untuk melakukan tindak kekerasan secara fisik dan mental terhadap Yusuf. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa kejadian yang dialami Yusuf merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan untuk tujuan eksploitasi baik secara ekonomi (berhubungan dengan harta warisan Yakub) maupun sosial (kebencian dan iri hati kelompok).

Makna Kontekstual Kisah Perdagangan Manusia Dalam Kejadian 37: 12 – 36

Persoalan perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan persoalan klasik dan kompleks dalam sejarah umat manusia. Persoalan tersebut tidak saja menyangkut pola dan bentuk kejadian tetapi juga menyangkut sebab dan akibat kejadian yang terus bertransformasi menjadi semakin kompleks pada setiap periode zaman yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perdagangan manusia merupakan persoalan sosial yang harus dipahami dan dimaknai secara kontekstual dan terstruktur.

Perdagangan manusia harus diletakkan pada bingkai kekhasan kejadian tertentu baik dalam konteks masyarakat global maupun lokal.³⁴ Hal ini berarti bahwa permasalahan perdagangan manusia telah mengambil berbagai rupa problematika dalam konteks sosial-budaya masyarakat. Pemaknaan terhadap bingkai kekhasan ini harus merujuk kepada serangkaian faktor fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan memperhatikan persoalan-persoalan kebudayaan yang mengonstruksinya. Hal ini pada akhirnya dapat membantu kita untuk memahami konstruksi kekhasan makna atau makna kontekstual dari setiap peristiwa perdagangan manusia dari waktu ke waktu.

Pada konteks pembahasan tentang kisah Yusuf yang diperjualbelikan sebagai budak dalam teks Kejadian 37: 12-36, terdapat dua pemaknaan kontekstual yang dapat dipahami secara eksplisit maupun implisit dari kajian teoritis di atas yakni: Pertama, dalam kasus atau kejadian perdagangan manusia yang menimpa tokoh Yusuf dalam teks Kejadian 37: 12-36, terdapat gambaran jelas tentang adanya pola diferensiasi sosial pada lingkup keluarga sebagai penyebab utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan perlu adanya perhatian serius dari berbagai kalangan masyarakat terhadap peranan keluarga sebagai *leading sector* dari tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan kemanusiaan seperti peristiwa perdagangan manusia. Pada konteks pembahasan tentang kasus perdagangan manusia yang menimpa tokoh Yusuf, terlihat masalah utama yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa kejahatan kemanusiaan tersebut adalah persoalan sosial (kebencian dan iri hati) dan ekonomi dalam keluarga (uang dan harta warisan). Hal ini membuktikan bahwa persoalan hubungan sosial dalam keluarga selalu akan menjadi hal yang relevan dan kontekstual untuk dikaji sebagai bahan pembahasan dalam kasus-kasus perdagangan manusia di

seluruh dunia. Kasus perdagangan manusia yang menimpa tokoh Yusuf juga memperlihatkan adanya ketidakmampuan unit sosial seperti keluarga untuk menjadi jaringan sosial yang penting dalam mencegah terjadinya rantai kekerasan, eksploitasi ekonomi, hingga eksploitasi kultural. Sejalan dengan pandangan tersebut, dalam banyak kasus perdagangan manusia pada masa kini, seperti yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, persoalan dalam lingkup keluarga dan relasi kultural sering kali menjadi faktor kunci pendorong terjadinya perdagangan manusia. Menurut data penelitian terpublikasi, sejak 2014 hingga 2018 (terutama tahun 2017) wilayah NTT telah menjadi zona merah praktek perdagangan manusia.³⁵ Lemahnya ketahanan sosial dan ekonomi keluarga (seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan anggota keluarga, jumlah anggota keluarga yang banyak sampai renggangnya ikatan cinta kasih antara keluarga) telah menjadikan banyak keluarga di NTT menjadi objek komoditas perdagangan manusia secara global. Hal ini diperparah oleh adanya sistem kultural masyarakat seperti “tradisi antar tempat sirih” yang bersifat permisif terhadap pola perekrutan manusia sebagai komoditas perdagangan. Bentuk kultural yang permisif seperti ini, membuat banyak keluarga di NTT secara dasar atau tidak telah menjadi korban praktek perdagangan manusia lintas negara. Banyak keluarga (terutama keluarga yang mengalami tekanan sosial dan ekonomi) mengizinkan anggota keluarganya untuk masuk ke dalam lingkaran praktek perdagangan manusia karena adanya tindakan pendekatan yang memanfaatkan budaya lokal oleh pelaku perdagangan manusia (tradisi tempat sirih) dengan tujuan kepentingan dan keuntungan pribadinya. Adanya kedekatan relasi kekeluargaan dalam konteks budaya yang permisif serta munculnya kerenggangan hubungan cinta kasih antara anggota keluarga inti telah menempatkan banyak keluarga miskin di NTT dalam paradoks krisis sosial. Karena itu, perhatian terhadap persoalan krisis dalam hubungan keluarga inti, kondisi sosial-ekonomi keluarga sampai persoalan budaya yang permisif harus menjadi pusat perhatian semua pihak termasuk pemerintah dalam upaya merumuskan langkah-langkah kebijakan pemberantasan praktek perdagangan manusia dalam skala lokal maupun global. Pada akhirnya, segala bentuk dimensi ketahanan keluarga harus menjadi perhatian serius dan pusat reformasi sosial untuk mencegah terjadinya praktek perdagangan manusia atau *human trafficking* dalam berbagai konteks masyarakat.

Pemaknaan kedua yang dapat dipelajari dari kisah penjualan Yusuf dalam Kejadian 37:12-36 adalah proses mengonstruksi penggunaan metode rehabilitasi atau pemulihan terhadap korban-korban kasus perdagangan manusia yang harus dilakukan melalui pendekatan restitusi dan pematangan spiritual seseorang demi mencapai perdamaian yang utuh. Proses rehabilitasi korban perdagangan manusia dari masa lampau sampai saat ini menjadi persoalan yang sering kali dikesampingkan. Padahal, proses rehabilitasi korban tersebut menjadi hal penting dalam upaya pencegahan terjadinya kasus baru maupun upaya pemulihan trauma korban sebagai hak dasar kemanusiaannya. Karena itu, berbagai bentuk tindakan rehabilitasi seperti pendekatan restitusi dan pematangan spiritualitas korban perlu dilakukan demi mencapai pemulihan korban yang bersifat holistik. Pendekatan ini bisa ditemukan secara konkret dalam kisah tokoh Yusuf berdasarkan *setting* adegan kitab Kejadian ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir. Kematangan spiritualitas Yusuf diperlihatkan dengan kemampuan Yusuf untuk merekonstruksi kembali hubungan yang sehat dengan saudara-saudaranya. Kedekatan personal Yusuf dengan Tuhan, membuat trauma masa lalu Yusuf dapat teratasi secara baik. Pada konteks ini, kisah Yusuf memberikan sumbangan pemaknaan penting tentang perlu adanya upaya restitusi dan pendampingan spiritual dalam mengatasi dampak-dampak negatif pasca kejadian perdagangan manusia. Kedua pendekatan tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang bagi upaya pemulihan trauma korban perdagangan manusia di masa kini untuk mencapai situasi perdamaian yang bersifat holistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa perdagangan manusia atau *human trafficking* yang terjadi pada kisah Yusuf dalam Kejadian 37: 12-36 merupakan bentuk perbudakan manusia yang dideskripsikan secara akurat oleh teks tradisi Elohist. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang melibatkan berbagai bentuk eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial. Akibatnya, terjadilah berbagai bentuk kekerasan pada tokoh Yusuf baik secara fisik maupun mental dalam konteks kisah tradisi Elohist. Tradisi Elohist kemudian mencatat bahwa segala pengalaman kekerasan dan eksploitasi yang terjadi dalam perjalanan hidup Yusuf berakhir dengan proses perdamaian antara Yusuf dengan

dirinya sendiri maupun Yusuf dengan saudara-saudaranya melalui serangkaian proses restitusi dan pematangan spiritualitas diri Yusuf. Kisah Yusuf memberikan pembelajaran berharga bahwa peristiwa perdagangan manusia yang terjadi pada seseorang pastilah akan mengakibatkan penderitaan baik secara fisik maupun mental bagi setiap korban yang mengalaminya. Hal ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan dihilangkan melalui berbagai upaya untuk merekonstruksi dan mereformasi unit organisasi sosial yang terkecil seperti keluarga sampai jaringan organisasi sosial yang besar seperti negara.

Endnotes:

¹ Sukayasa Sukayasa and Evie Awuy, "Pengintegrasian Nilai-Nilai Kemanusiaan (Human Values) Dalam Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar," *Jurnal Kreatif Tadulako* 17, no. 2 (2014): 54–61.

² Goma Edwardus Iwantri, "Manusia Yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking Di Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Populasi* 28, no. 1 (n.d.): 30–43.

³ Sherly Ayuna Putri and Agus Takariawan, "Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat," *Dharmakarya* 6, no. 4 (2017): 245-249.

⁴ Lexy J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

⁵ Mulharnetti Syas, "Konstruksi Realitas Pemberitaan Tentang Konflik Indonesia-Malaysia Di Surat Kabar Media Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2015): 124–34.

⁶ Cahya Wulandari and Sonny Saptoajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2014): 15–26.

⁷ National Institute of Justice, "Overview of Human Trafficking and NIJ's Role | National Institute of Justice," United States government, Department of Justice, 2019, <https://nij.ojp.gov/topics/articles/overview-human-trafficking-and-nijs-role>.

⁸ Wulandari and Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang," 17.

⁹ Novianti Novianti, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5, no. 2 (2014): 50–66.

¹⁰ Novianti, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara."

¹¹ Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa, "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur," *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 21–32.

¹² Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002, 14.*

¹³ Daniel, Mulyana, and Wibhawa, "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur."

¹⁴ Julie Waters, "The Intersection of Law, Theology, and Human Trafficking in the Narrative of Joseph: Linking the Past to the Present," in *Interdisciplinary Conference on Human Trafficking at the University of Nebraska*, 2010, 13.

¹⁵ Waters, "The Intersection of Law, Theology, and Human Trafficking in the Narrative of Joseph: Linking the Past to the Present."

¹⁶ Waters, 13.

¹⁷ Robert Coote and Mary Coote, *Kuasa, Politik Dan Proses Pembuatan Alkitab: Suatu Pengantar* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011).

¹⁸ Coote and Coote.

- ¹⁹ Coote and Coote.
- ²⁰ Robert B. Coote and David Robert Ord, *Pada Mulanya: Penciptaan Dan Sejarah Keimanan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011).
- ²¹ Coote and Ord.
- ²² Matthew Henry, "Kitab Kejadian," *Surabaya: Momentum*, 2014, 25.
- ²³ W S Lasor and D A Hubard, *Pengantar Perjanjian Lama 1* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013).
- ²⁴ J Blommendaal, *Pengantar Kepada Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008).
- ²⁵ Robert Coote and D R Ord, *Demi Membela Revolusi: Sejarah Elohist*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- ²⁶ Coote and Ord.
- ²⁷ Coote and Coote, *Kuasa, Politik Dan Proses Pembuatan Alkitab: Suatu Pengantar*.
- ²⁸ Coote and Coote, *Kuasa, Politik Dan Proses Pembuatan Alkitab: Suatu Pengantar*.
- ²⁹ Robert B Coote, *In Defense of Revolution: The Elohist History* (Fortress, 1991).
- ³⁰ Osian Orjumi Moru, "Tradisi Elohis Dalam Tetrateukh," *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (January 1, 2021): 143–57, <https://doi.org/10.34307/kamasean.v1i2.31>.
- ³¹ Moru, "Tradisi Elohis Dalam Tetrateukh."
- ³² Daniel, Mulyana, and Wibhawa, "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur," 21–32.
- ³³ Petrus Christologus Dhogo, "YUSUF DIJUAL: TANGGUNG JAWAB YEHUDA? Menelisik Kisah Yusuf Dan Yehuda Dalam Kej 36-50," *Jurnal Ledalero* 13, no. 1 (2017): 91–108.
- ³⁴ Daud Rodi Palimbong, "Makna Kontekstual Dalam Novel Diary Pramugari Karya Agung Webe," *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2015): 915–26.
- ³⁵ Iwantri, "Manusia Yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking Di Provinsi Nusa Tenggara Timur."

DAFTAR PUSTAKA

- Blommendaal, J. *Pengantar Kepada Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Coote, Robert B., and David Robert Ord. *Pada Mulanya: Penciptaan Dan Sejarah Keimanan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Coote, Robert B. *In Defense of Revolution: The Elohist History*. Fortress, 1991.
- Coote, Robert, and Mary Coote. *Kuasa, Politik Dan Proses Pembuatan Alkitab: Suatu Pengantar*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Coote, Robert, and D R Ord. *Demi Membela Revolusi: Sejarah Elohist*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Daniel, Everd Scor Rider, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa. "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur." *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 21–32.
- Dhogo, Petrus Christologus. "YUSUF DIJUAL: TANGGUNG JAWAB YEHUDA?"

- Menelisik Kisah Yusuf Dan Yehuda Dalam Kej 36-50.” *Jurnal Ledalero* 13, no. 1 (2017): 91–108.
- Henry, Matthew. “Kitab Kejadian.” *Surabaya: Momentum*, 2014.
- Iwantri, Goma Edwardus. “Manusia Yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Populasi* 28, no. 1 (n.d.): 30–43.
- Juctice, National Institute of. “Overview of Human Trafficking and NIJ’s Role | National Institute of Justice.” United States government, Department of Justice, 2019. <https://nij.ojp.gov/topics/articles/overview-human-trafficking-and-nijs-role>.
- Lasor, W S, and D A Hubard. *Pengantar Perjanjian Lama 1*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013.
- Moleong, Lexy J. “Metode Penelitian Kualitatif.” Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moru, Osian Orjumi. “Tradisi Elohis Dalam Tetrateukh.” *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (January 1, 2021): 143–57. <https://doi.org/10.34307/kamasean.v1i2.31>.
- Novianti, Novianti. “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5, no. 2 (2014): 43296.
- Palimbong, Daud Rodi. “Makna Kontekstual Dalam Novel Diary Pramugari Karya Agung Webe.” *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2015): 915–26.
- Putri, Sherly Ayuna, and Agus Takariawan. “Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat.” *Dharmakarya* 6, no. 4 (2017).
- Sukayasa, Sukayasa, and Evie Awuy. “Pengintegrasian Nilai-Nilai Kemanusiaan (Human Values) Dalam Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar.” *Jurnal Kreatif Tadulako* 17, no. 2 (2014): 54–61.
- Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur*. Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002.

- Syas, Mulharnetti. “Konstruksi Realitas Pemberitaan Tentang Konflik Indonesia-Malaysia Di Surat Kabar Media Indonesia.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2015): 124–34.
- Waters, Julie. “The Intersection of Law, Theology, and Human Trafficking in the Narrative of Joseph: Linking the Past to the Present.” In *Interdisciplinary Conference on Human Trafficking at the University of Nebraska*, 2010.
- Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2014): 15–26.